

PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

2012

PERATURAN BUPATI CIREBON NO. 17 TH. 2012

PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN

- Abstrak** : a. Dalam rangka pemungutan Pajak Hiburan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Kabupaten Cirebon No. 2 Th. 2011 dapat dilaksanakan dengan baik, lancar, efektif, efisien dan di harapkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu di buat Sistem dan Prosedur Pemungutan Pajak Hiburan.
- b. Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (LN RI Tahun 2002 No. 27, TLN RI No.4198); UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No.125, TLN RI No. 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2008 No. 59, TLN RI No. 4844); UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LN RI Tahun 2004 No. 126, TLN RI No. 4438); UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (LN RI Tahun 2009 No. 130, TLN RI No. 5049); PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LN RI Tahun 2005 No. 140, TLN RI No. 4578); PP No. 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Yang Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (LN RI Tahun 2010 No. 153, TLN RI No. 5179); Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2008 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 No. 2, Seri D.1); Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2010 No. 2, Seri B.1).
- c. Sistem dan prosedur pemungutan Pajak Hiburan mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan dan melaporkan penerimaan pajak Hiburan. Prosedur meliputi: (a) prosedur pembayaran pajak hiburan; (b) prosedur pelaporan pajak hiburan; (b) prosedur penagihan pajak hiburan; dan (c) prosedur pengurangan pajak hiburan.
- Status** : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 10 Pebruari 2012.